

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam merupakan aturan dasar bagi seluruh aspek kehidupan umat Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتب الله و سنة رسوله

“Aku tinggalkan dua perkara yang tidak akan menyesatkan, kedua hal itu adalah kitab Allah dan sunnah Rasullullah” (Riwayat Ibn Abdil Barr).

Dua perkara yang dimaksud dalam hadist diatas ialah kitabullah (al-Qur'an) dan sunnah rasul (al-hadist/sunnah). Dengan demikian umat Islam harus berpegang teguh terhadap apa yang diwasiatkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam seluruh aspek kehidupannya.

Al-Qur'an dan al-Hadist sangat kaya dengan berbagai ajaran untuk pedoman iman dan kehidupan ini, hal ini menunjukkan bahwa aturan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah mempunyai sifat yang *flexible* artinya bahwa aturan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah bisa masuk dalam situasi dan kondisi apapun.

Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya pemikiran terhadap ajaran Islam menimbulkan paham keagamaan. Paham keagamaan inilah yang menjadi cikal bakal terjadinya ikhtilaf dalam agama Islam, sejarah mengatakan dengan munculnya pemahaman yang beragam terhadap ajaran Islam menimbulkan lahirnya madzhab-madzhab dan sekte-sekte dalam Islam (Muhibin, 2010:1).

Dengan munculnya madzhab-madzhab dan sekte-sekte, sebagai akibat dari pemahaman ajaran Islam yang berbeda, hal ini melahirkan beberapa paham keagamaan yang mempunyai

corak dan karakter yang berbeda pula. Sehingga tidak bisa dihindarkan adanya hal-hal baru yang berbeda dan memunculkan ikhtilaf dikalangan mereka. Hal baru yang dilakukan oleh sebagian umat Islam pada zaman dulu dan masa kini yang bersinggungan dengan budaya dan tradisi serta agama, merupakan hal-hal yang tidak ada contohnya dari rasul dan tidak termaktub dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, sehingga hal tersebut dihukumi bid'ah.

Melihat konteks Indonesia sekarang ini, yang sangat kaya dengan keberagaman budaya dan tradisi yang menjadi identitas dari bangsa Indonesia. Sangat ironi jika amaliyah yang dilakukan oleh umat Islam Indonesia dituduh sebagai perbuatan bid'ah, tahayul, khurafat dan lain sebagainya. Bukankah hukum Islam itu bersifat universal dan *rahmatan lilalamin*?. Kalau hukum Islam ini dikerangkeng dengan makna tekstual atau secara zhahir yang tercantum dalam al-Quran dan al-Sunnah menunjukkan bahwa hukum Islam ini bersifat kaku dan menyalahi bahwa Islam itu sebagai *rahmatan lil alamin*. Dengan demikian, hukum Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan terutama umat Islam, haruslah dimaknai secara kontekstual agar tidak menunjukkan bahwa hukum Islam itu kaku dan selalu selaras dengan perkembangan zaman dan tempat umat Islam berada.

Sejarah mengatakan bahwa Islam bisa berkembang dengan pesat di Nusantara ialah dengan memasukan nilai-nilai Islam pada setiap adat, tradisi dan budaya bangsa. Misalnya dakwah atau penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh para Wali Songo, mereka menyebarkan Islam dengan melakukan pendekatan budaya tidak dengan memerangi budaya atau adat istiadat akan tetapi mereka menyandingkan atau menselaraskan agar agama dan adat menjadi saling melengkapi. Adat dilengkapi agama hasilnya adalah perbuatan yang bisa sejalan dengan syariat Islam, begitupun agama dimasukan dalam budaya. Hal ini tentunya membawa hal

positif yang akan sangat bermanfaat bagi penyebaran Islam apabila Islam dikembalikan kepada esensi yang sebenarnya yaitu *rahmatan lil alamin* (Nurcholis Majid, 2008:42).

Hal tersebut ternyata menimbulkan kontroversi dikalangan umat Islam sendiri. Kontroversi tersebut mengenai ritual-ritual yang sering dilaksanakan oleh umat Islam di Indonesia. Islam yang bersifat universal, dan merupakan *rahmatan lilalamin* (rahmat bagi seluruh alam semesta) memberikan corak atau karakter tersendiri bagi umat Islam di Indonesia.

Potret Islam Nusantara yang mengemuka dalam bentuk-bentuk pemikiran dan simbol-simbol tradisi keagamaan dalam beberapa hal berbeda dengan ekspresi Islam di Timur Tengah, yang merupakan pusat pengembangannya. Hal ini karena Islam yang normatif telah mengalami persinggungan atau berdialog dengan konteks historis dimana Islam diterapkan.

K.H Hasyim Asy'ari tokoh terkemuka sekaligus pendiri organisasi Islam Nahdlatul Ulama NU (1926) merupakan ulama yang sangat mempertahankan tradisi lokal yaitu mempertahankan tradisi masyarakat Islam Indonesia atau tradisi lokal dengan berbagai varian dalam elemen-elemen Islam yang masih sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dengan praktek-praktek lokal, sepanjang perpaduannya memiliki landasan dan tujuan religius. Konsep Islam lokal yang tergambar dalam kontruksi pemikiran beliau, juga menjadi pembeda pandangan antara Islam Timur Tengah yang kental dengan Arabismenya dengan pandangan Islam pribumi. Dalam hal ini kiyai Hasyim meletakkan unsur lokalitas yang bersifat historis secara faktual telah menghasilkan kodifikasi hukum Islam sebagai khazanah yang merupakan bagian dari Islam. Akan tetapi kalangan pembaru menyebut hal tersebut adalah sebagai bagian dari bid'ah yang tidak didapati contohnya pada masa Nabi dan para Sahabatnya, tetapi kiyai Hasyim tidak berhenti pada posisi pembelaan terhadap realitas keberagaman masyarakat, tetapi beliau berdiri pada posisi pembaru dengan membawa karakter intelektualnya yang mengukuhkan landasan

teologis bagi masyarakat islam tradisional yang sering menggunakan *tasbih*, *tahlilan*, *tawassul*, *istighasah*, peringatan *maulid Nabi*, kirim do'a dan sedekah untuk mayit ziarah kubur, dan lain sebagainya (Muhibin, 2010:145).

Banyak ulama yang tidak setuju dengan keanekaragaman budaya, tradisi dan adat istiadat (kearifan lokal) dimasukan sebagai bagian dari ajaran agama, mereka menyebut bahwa hal yang seperti itu adalah bid'ah. Bid'ah merupakan suatu hal yang baru yang tidak pernah ada contoh dari Rasul, maka hal yang tidak ada contoh dari Rasul SAW dan tercantum secara jelas dalam al-Qur'an bisa dihukumi bid'ah. Paham yang sedang gencar-gencarnya menolak unsur-unsur ajaran Islam dalam suatu perbuatan yang baru dan menganggap muhadats itu sebagai suatu kesesatan dan harus dimusnahkan ialah paham wahabi. Mereka menolak seluruh kegiatan keagamaan yang tidak sesuai dengan al-Qur'an dan al-Sunnah atau yang tidak ada contohnya dari Rasul saw seperti jiarah kubur, peringatan maulid Nabi, talqin jenazah dan lain sebagainya harus dimusnahkan.

Akan tetapi bagi kiyai Hasyim, hal yang disebutkan diatas itu harus dipertahankan karena makna bid'ah menurut beliau adalah mendatangkan atau menciptakan sesuatu perkara baru di dalam agama, dan meyakininya sebagai bagian dari ajaran agama. Beliau berpendapat bahwa tidak semua hal yang baru itu berstatus sesat karena meskipun tidak ada dalil yang sharih namun bisa jadi tetap bersandar pada syariat Islam (Muhibbin, 2010:178).

Hal di atas terbukti dengan metode dakwah kiyai Hasyim yang memperhitungkan keadaan sosial dan kebutuhan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan tradisi. Beliau mencoba mempertahankan tradisi Islam yang ada di Jawa dan tidak menghendaki adanya konfrontasi sosial didalam penduduk muslim Indonesia. Hal ini menunjukkan sikap yang elegan

terhadap tradisi klasik yang sudah dibangun sejak awal oleh para pendahulu (Samsul, 2011:110-111).

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan tersebut. Maka dari itu penulis mengangkat suatu judul penelitian yaitu “ Relasi Konsep Bid’ah Hasyim Asy’ari dengan Fleksibilitas Hukum Islam dalam Mengakomodasi Adat dan Tradisi Masyarakat Islam di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep bid’ah menurut Hasyim asy’ari?
2. Bagaimana fleksibilitas hukum Islam dalam adat dan tradisi di masyarakat Islam indonesia?
3. Bagaimana relevansi konsep bid’ah Hasyim Asy’ari dengan adat dan tradisi masyarakat islam di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui konsep bid’ah menurut Hasyim Asy’ari
2. Mengetahui fleksibilitas hukum Islam dalam adat dan tradisi masyarakat Islam di Indonesia
3. Mengetahui relevansi konsep bid’ah Hasyim Asy’ari dengan adat dan tradisi masyarakat Islam di Indonesia

D. Kerangka Pemikiran

Ajaran Islam yang berkembang di Indonesia mempunyai tipikal yang spesifik bila dibandingkan dengan ajaran Islam di berbagai negara Muslim lainnya. Menurut banyak studi, Islam di Indonesia adalah Islam yang akomodatif dan cenderung elastis dalam berkompromi dengan situasi dan kondisi yang berkembang di Indonesia, terutama situasi sosial politik yang

sedang terjadi pada masa tertentu. Muslim Indonesia pun konon memiliki karakter yang khas, terutama dalam pergumulannya dengan kebudayaan lokal Indonesia. Disinilah terjadi dialog dan dialektika antara Islam dan budaya lokal yang kemudian menampilkan wajah Islam yang khas Indonesia, sehingga dikenal sebagai “Islam Nusantara” atau “Islam Indonesia”. “Islam Nusantara” atau “Islam Indonesia” dimaknai sebagai Islam yang berbaju kebudayaan Indonesia, Islam yang bernalar Nusantara, Islam yang menghargai pluralitas, Islam yang ramah kebudayaan lokal, dan sejenisnya. “Islam Nusantara” atau “Islam Indonesia” bukan foto copy Islam Arab, bukan kloning Islam Timur Tengah, bukan plagiasi Islam Barat, dan bukan pula duplikasi Islam Eropa.

Meskipun Islam lahir di negeri Arab, tetapi dalam kenyataannya Islam dapat tumbuh dan berkembang dengan kekhasannya dan pada waktu yang sama sangat berpengaruh di bumi Indonesia yang sebelumnya diwarnai animisme dan dinamisme, serta agama besar seperti Hindu dan Budha. Dengan demikian, wajah Islam yang tampil di Indonesia adalah wajah Islam yang khas Indonesia, wajah Islam yang berkarakter Indonesia, dan Islam yang menyatu dengan kebudayaan masyarakat Indonesia, tetapi sumbernya tetap al-Qur’an dan al-Sunnah.

Hal ini tidak bisa terlepas dari bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Islam beserta ajarannya masuk ke Indonesia dengan cara penetrasi yaitu membaaur dengan berbagai tradisi yang telah ada dan eksis (Yahya A. Muhaimin (1992), “Budaya Politik dan Pembangunan Hukum Nasional”, dalam *Politik Pembangunan Hukum Nasional*. Yogyakarta: UII Press., h. 93)

Dengan kata lain Islam masuk ke Indonesia tanpa menimbulkan hentakan *shock culture*, apalagi memicu kontroversi, sesuatu yang tidak lazim bila dibandingkan dengan sejarah munculnya beberapa ideologi besar di dunia.

Oleh karena itulah, wajah Islam di Indonesia merupakan hasil dialog dan dialektika antara Islam dan budaya lokal yang kemudian menampilkan wajah Islam yang khas Indonesia. Dalam kenyataannya, Islam di Indonesia tidak bersifat tunggal, tidak monolit, dan tidak simpel, walaupun sumber utamanya tetap pada al-Quran dan al-Sunnah. Islam Indonesia bergelut dengan kenyataan negara-bangsa, modernitas, globalisasi, kebudayaan lokal, dan semua wacana kontemporer yang menghampiri perkembangan zaman dewasa ini.

Tulisan ini ditulis dalam konteks sebagaimana tersebut di atas dalam memandang event peringatan Tahlilan, Dikir bersama, Istighatsah, maulid Nabi Muhammad saw dan Nisfu Sya'ban. Dalam realitanya memang terdapat berbagai tradisi umat Islam di banyak negara Muslim seperti Indonesia, Malaysia, Brunai, Mesir, Yaman, Aljazair, Maroko, dan lain sebagainya yang menimbulkan “kontroversi” dari perspektif hukum tentang boleh atau tidaknya atau halal atau haramnya untuk mengamalkannya. Di antara tradisi yang menimbulkan kontroversi itu antara lain melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti peringatan yang telah disebutkan diatas.

Oleh karena kontroversi-kontroversi yang menyelimuti peringatan-peringatan tersebut, maka tulisan ini berupaya menjelaskan posisi peringatan maulid Nabi s.a.w. perspektif hukum Islam, akan tetapi tidak bersifat tunggal, namun memberikan horizon pilihan yang memungkinkan kita untuk bersikap arif dan bijaksana terhadap pihak yang berbeda pemahannya.

Bid'ah menurut bahasa dalam kamus lisan al-Arab, diambil dari kata bida' yaitu penemuan terbaru, sesuatu yang sangat indah dan lelah (Sukarnawadi. Hal:13).

Ketika bid'ah itu dinamakan oleh Nabi *shallallahu'alaihi wa sallam* sebagai sejelek-jelek urusan –yakni didalam urusan Agama , dan sesuatu yang muhdats dan kesesatan . sebagaimana sabdanya:

Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk nabi Muhammad saw, dan seburuk-buruk perkara adalah hal-hal yang baru dan setiap yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap yang sesat didalam neraka.
(HR. Muslim)

“dari Aisyah ia berkata: telah bersabda Rassullullah saw: “barang siapa yang mengadakan didalam urusan agama Kami ini apa yang tidak ada darinya, maka tertolaklah dia”. (HR. Bukhari Muslim)

Dari sabda Nabi saw diatas, para ulama berbeda pendapat mengenai pengertian bid'ah terutama pada kalimat *kullu bid'atun dhallah*. Untuk mengetahui perbedaan definisi dari para ulama, maka akan dijelaskan dibawah ini.

Menurut pengertian Agama atau syara bid'ah adalah:

Apapun yang terjadi setelah rasulullah wafat berupa kebaikan atau sebaliknya, dan tidak mempunyai dalil syara yang jelas.

“Sesuatu yang baru yang tidak terdapat penyebutannya secara tertulis, baik di dalam al-Qur'an maupun dalam hadits” (Sharih al-Bayan, j. 1, h. 278).

Seorang ulama bahasa terkemuka, Abu Bakar Ibn al-'Arabi menuliskan sebagai berikut:

“Perkara yang baru (Bid'ah atau Muhdats) tidak pasti tercela hanya karena secara bahasa disebut Bid'ah atau Muhdats, atau dalam pengertian keduanya. Melainkan bid'ah yang tercela itu adalah perkara baru yang menyalahi sunnah, dan muhdats yang tercela itu adalah perkara baru yang mengajak kepada kesesatan”.

Dalam pengertian bid'ah secara istilah para ulama berbeda pendapat, sehingga definisi bid'ah dalam istilah hukum sangat jelas terlihat perbedaan antara seorang ulama dengan ulama

lain. Perbedaan pendapat tersebut terdiri atas dua kelompok besar; Ulama kelompok pertama yaitu Imam Syafii, Ibn Hazm, Ibn al-Jauzi, Izzudin Ibn Abdissalam, Sihabudin al-Qurafi, Syihabudin Abu Sammah, Imam Nawawi, Ibnu Atsir, Imam Ghazali dan Badaruddin al-Aini. Ulama kelompok kedua yaitu Imam Asyatibi, Imam Abu Bakar Thartusy, Syekh Muhammad A. Salam Khidir dan Ibnu Taimiyah.

Ulama kelompok pertama hampir sama secara esensi dalam mendefinisikan bid'ah, dan ulama-ulama kelompok pertama ini adalah:

a. As-Syafi'i

Imam Asyafi'i berpendapat tentang bid'ah. Imam Baihaqi juga telah menukil pendapat beliau dalam kitabnya yang berjudul *Manaqib Asyafi'i* pada hal 47 juz pertama bahwa perkara baru atau muhadast minal umur itu ada dua macam:

1. Bid'ah dholalah yaitu sesuatu perkara atau kejadian baru yang bertentangan dengan dalil syara, seperti berselisih dengan al-quran, hadist atsar dan ijma.
2. Bid'ah hasanah yaitu perkara atau sesuatu kejadian baru dari kebajikan yang tidak bertentangan dengan dalil syara, hadist, atsar dan ijma (Sukarnawadi, 1996.18).

Imam Asyafi'i tidak mengatakan bahwa bid'ah itu dholalah (sesat) tetapi hal yang baru atau perkara baru yang disebut bid'ah adalah hal yang bertentangan seratus persen dengan dalil-dalil syara.

b. Ibn Hazm

Ibnu hazm berpendapat bahwa bid'ah dalam agama ialah segala sesuatu yang tidak terang dalilnya dari al-Quran maupun Hadist. Kadang-kadang orang yang bersangkutan juga berpahala karena apa yang dimaksudkan ialah kebajikan, yang demikian itu adalah bid'ah hasanah dan memang asalnya boleh. Sebagaimana diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, ini adalah sebaik-baik bid'ah, misalnya pada saat beliau memulai sembahyang taraweh secara berjamaah dibawah pimpinan seorang imam. Ada juga bid'ah mazmumah, bid'ah ini tidak bisa diterima apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa bid'ah ini tidak benar. (Sukarnawadi, 1996:22)

c. Ibn al-Jauzi

Menurut Ibn al-Jauzi dalam kitabnya yang berjudul talbisul iblis, yang dimaksud bid'ah ialah suatu pekerjaan yang tidak pernah terjadi sebelumnya, kemudian diadakan. Sampai pada perkataan beliau dan sesungguhnya Zaid bin Tsabit telah menjawab Abu Bakar Shidiq dan Umar bin Khatab menginstruksikan kepada Zaid bin Tsabit untuk mengumpulkan al-qur'an, Zaid menjawab: bagaimana kalian mau berbuat sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasullullah?

Dari kutipan diatas, maka bid'ah itu berarti melakukan perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul, jika mengumpulkan dihukumi bid'ah berdasar pada *kullu bid'atun dhallalah* "setiap bid'ah itu adalah sesat maka mengumpulkan al-qur'an bisa dihukumi bid'ah. Tetapi ibn al-Jauzi berpendapat bahwa makna *kullu* itu diartikan bukan *amm mahshush*, hal ini menunjukkan bahwa kata *kullu* itu berarti *ba'dhi* atau sebagian. Maka beliau membagi dua jenis bid'ah yaitu bid'ah hasanah (wajib, sunah dan mubah) dan bid'ah dhallah atau mazmumah (haram dan makruh tahrir) (Sukarnawadi, 1996:25).

d. Izzudin Ibn Abdisalam

Imam Izzuddin bin Abdussalam dalam kitabnya yang berjudul Qowaidul Ahkam Pimasholihul Anam juz dua halaman 204:

Bid'ah adalah suatu perkara yang tidak pernah dikerjakan pada zaman Rasulullah saw. Bid'ah terbagi menjadi lima yaitu bid'ah wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah. Untuk mengetahui itu semua perlu diajukan kepada sumber-sumber hukum syarak kemudian ditimbang dengan timbangan yang bernama Qawaid Syariah.

Secara jelas imam Izzuddin mengatakan bahwa tidak semua bid'ah itu sesat, bahkan beliau membagi jumlah bid'ah sesuai dengan hukum syara yaitu wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah (Sukarnawadi, 1996:29).

e. Syihabudin Abu Sammah

Beliau berpendapat dalam kitabnya yang berjudul al-abitsu ala inkari badi'i wa hawadist bahwa bid'ah merupakan suatu penemuan baru, yakni suatu kejadian yang belum ada contoh sebelumnya. Pada halaman 208 dalam kitabnya Abu Syamah juga mengatakan bahwa al-hawadits itu terbagi menjadi dua yaitu bid'ah hasanah dan bidah qobihah. Dengan demikian maka Abu Syamah memandang bahwa tidak semua bid'ah itu sesat.

f. An-Nawawi

Dalam kitab syarah muslim juz 6 hal 154, beliau mengatakan bahwa kalimat *kullu bid'atun dhalalah* ini amun makhsus artinya kata kullu dalam kalimat tersebut bermakna sebagian bid'ah. Jadi menurut beliau tidak semua bid'ah itu sesat, tetapi ada sebagian bid'ah yang khasanah.

g. Ibnu Atsir

Beliau berpendapat bahwa bid'ah itu ada yang memberi petunjuk dan ada juga yang menyesatkan. Kalau sesuai dengan syarak, maka itu adalah bid'ah khasanah tetapi kalau tidak sesuai dengan syarak maka itu bid'ah dhallalah. Hal ini berdasar pada hadist Umar r.a yang berbunyi “ini adalah sebaik-baiknya bid'ah”.

h. Al-Ghazali

Dalam kitab Ihya Ulumuddin juz dua halaman 3 menyatakan “ apa yang digembargemborkan sesudah Rassullullah saw, maka bukan semua bid'ah itu terlarang. Yang terlarang adalah bid'ah yang mewakili segala macam sumber hukum syara setelah dilihat dan ditimbang kemudian ditetapkan hukumnya sesuai dengan sabab musababnya. Bahkan bid'ah itu kadang-kadang wajib pada beberapa perkara apabila ada sebab tertentu”. Dengan melihat pernyataan beliau ini, jelas bahwa Imam Ghazali mengartikan hadist *kullu bid'atun dhalalah* itu dengan amun makhsush.

i. Badaruddin al-Aini

Sebagaimana yang dikutip oleh Dr. Taufiq Yusuf Alwa'i dalam kitabnya Albid'ah halaman 90, didalam kitab umdah al-qori Imam Badaruddin menyatakan:

“Bid'ah dalam bahasa berarti segala perkara yang belum ada contoh sebelumnya. Bid'ah dalam hukum syara berarti mengadakan sesuatu perkara yang tidak pernah terjadi pada zaman Rasul saw. Dan bid'ah itu ada dua macam yaitu bid'ah dholalah dan bid'ah hasanah yaitu apa saja yang dipandang baik oleh kaum muslimin dan tidak bertentangan dengan alqur'an, hadist dan ijma”.

Demikianlah pendapat beliau tentang bid'ah yang menunjukkan bahwa menurut beliau hadist *kullu bida'atun dhalalah* itu walaupun lapalnya umum tetapi yang dimaksud adalah makhsush.

Pendapat para ulama diatas mengenai bid'ah secara garis besar mereka sepakat bahwa makna dari hadist Rasul saw, *kullu bida'atun dhalalah* itu diartikan lafazz kullu bermakna ba'di atau sebagian. Olehkarena itu dapat disimpulkan bahwa bid'ah itu ada dua macam yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah.

Diskursus tentang bid'ah oleh K.H Hasyim dipersandingkan dengan sunnah secara berlawanan. Menurut beliau bid'ah diartikan mendatangkan atau menciptakan suatu perkara baru dalam agama, dan meyakiniya sebagai bagian dari ajaran agama. Beliau berpendapat bahwa tidak semua hal yang baru itu berstatus sesat karena meskipun tidak ada dalil yang sharih namun bisa jadi tetap bersandar pada syariat.

Hal yang baru (muhadats) yang belum pernah dilakukan oleh generasi salaf, selama tidak ada pelarangan dan memiliki argumen syariat tidaklah termasuk bid'ah yang sesat. Hal ini berarti setiap muhadats yang tidak pernah dilakukan oleh generasi terdahulu tidak seluruhnya adalah bid'ah. Karena bisa jadi, ada kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan muhadats belum pernah dilakukan (Muhibin, 2010:180).

Melihat hal diatas yang merupakan konsep Kiyai Hasyim tentang bid'ah, maka tidak dapat dipungkiri bahwa beliau adalah ulama yang lebih moderat dan mengusung islam lokal Indonesia. Dan pemikiran beliau adalah yang menjadi rujukan untuk seluruh umat Islam Indonesia yang kaya akan tradisi dan budaya untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya dengan bernafaskan syari'at islam. K.H Hasyim mempunyai karakteristik tersendiri, yang dapat membedakan dengan para pembaru islam di Indonesia, dengan karakter yang memiliki kecenderungan mewakili corak ulama pesantren yang adaptif terhadap tradisi lokal maka beliau mengusung suatu konsep untuk bisa lebih beradaptasi antara hukum islam dengan keraifan lokal

Indonesia yaitu konsep yang dinamakan lokalisasi islam yang memberi perbedaan antara islam Arab dengan islam Indonesia.

Tapi persoalannya, keberagaman macam apa yang dianggap akomodatif dapat memenuhi kebutuhan manusia dalam kondisi sosiologis seperti di zaman mutakhir ini?

Justru, yang terjadi malah merebaknya fundamentalisme dan kultus dengan kecenderungannya yang lebih mengutamakan kamapanan suatu doktrin agama dan berpijak pada sikap literer yang sangat kaku dan kurang toleran terhadap kelompok lain. Oleh karena itu, harus ada sesuatu yang dapat memberikan kenyamanan terhadap umat Islam Indonesia yang mempunyai latar belakang yang berbeda dan budaya serta tradisi yang berbeda pula, agar umat Islam Indonesia dalam menjalankan ritual keagamaan khususnya ritual agama Islam yang sudah bersinggungan dengan syari'at Islam. Hal ini tentunya berimplikasi terhadap hukum islam itu sendiri yang merupakan *rahmatan lilalamin* dan akan sesuai dengan perkembangan zaman.

Agama Islam merupakan agama yang diridhai Alloh SWT berasaskan pada al-qur'an dan al-sunnah sebagai pengatur dan sumber hukum agama tersebut. Hukum Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, dan akan selalu sesuai dengan tempat dan waktu. Sifat elastisitas inilah yang kemudian mewujudkan bahwa agama islam adalah *rahmatan lilalamin*.

Islam, dengan segenap universalitas syariat yang dibawanya adalah agama yang sempurna dan paripurna sebagai pedoman segala dimensi kehidupan manusia. Allah swt. berfirman:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu". (QS. Al-Maidah : 3)

Kesempurnaan dan keparipurnaan Islam sebagai pedoman kehidupan bersifat integral-universal yang melampaui batas-batas geografis dan zaman. Nilai-nilai ajaran Islam bersifat absolut, abadi dan berlaku untuk semesta sepanjang masa, berlaku untuk seluruh budaya dan peradaban serta berlaku untuk segala suku bangsa manapun. Allah swt. berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam". (QS. Al-Anbiya' : 107)

Tidak ada satu pun dimensi kehidupan manusia yang luput dan tak tersentuh oleh hukum Islam, termasuk adat-istiadat maupun tradisi budaya dan peradaban. Islam memiliki aturan formal yang baku dan tegas mengenai legalitas ritual-ritual yang dipengaruhi tradisi atau budaya lokal seperti yang telah diuraikan di sub sebelumnya.

Kendati demikian, kehadiran Islam sebagai agama sebenarnya bukanlah untuk menolak segala adat atau budaya yang telah berlaku di tengah masyarakat. Tradisi dan budaya yang telah mapan dan memperoleh kesepakatan kolektif sebagai perilaku normatif, maka Islam tidak akan merubah atau menolaknya melainkan mengadopsinya sebagai bagian dari budaya Islam itu sendiri dengan membenahi dan menyempurnakannya berdasarkan nilai-nilai budi pakerti luhur yang sesuai dengan ajaran-ajaran syariat. Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

"Aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan keluhuran budi pakerti."

Sekedar untuk menyebut contoh bahwa kehadiran Islam bukan untuk menolak segala tradisi yang telah berlaku adalah disyariatkannya ritual Sa'i di bukit Shafa dan Marwa, di mana pada pra-Islam ritual Sa'i sudah menjadi adat orang-orang Jahiliah. Hal ini seperti tergambar jelas dalam asbâbun nuzûl surat Al-Baqarah : 158

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا

"Sesungguhnya Shafaa dan Marwah adalah sebahagian dari syi'ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-'umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya". (QS. Al-Baqarah : 158)

Dalam ranah hukum Islam, kita juga bisa jumpai beberapa contoh lain yang diadopsi dari adat budaya Jahiliyah dan dilestarikan ke dalam Islam seperti diyâh, qasâmah, qirâdl, memasang qiswah (selambu) Ka'bah dan lain sebagainya dari perilaku-perilaku normatif sosial yang bisa diterima kebenarannya oleh aqlus salim. Sepanjang adat tradisi dan budaya lokal secara substansial tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka Islam akan menerimanya menjadi bagian dari tradisi dan budaya Islam itu sendiri. Rasulullah saw. bersabda:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

"Apa yang dilihat baik oleh orang Islam, maka hal itu baik pula di sisi Allah".

Apabila ditilik dari latar belakang historisnya, sebenarnya tidak diragukan bahwa ritual-ritual masyarakat Jawa seperti diuraikan di atas bukan berasal dari ajaran Islam melainkan dari peninggalan adat tradisi budaya lokal yang diwarisi dari masyarakat Hindu-Buda sebelum kehadiran Islam di Jawa, yang kemudian dilestarikan dalam amaliah keagamaan masyarakat Islam Jawa setelah ada usaha akulturasi antara ajaran agama dengan budaya lokal yang

dipelopori oleh Sunan Kali Jaga sebagai strategi dakwahnya. Yaitu mengadopsi budaya-budaya lokal kemudian memasukkan ruh-ruh keislaman ke dalamnya. Seperti tetap melestarikan adat tingkepan, selapanan, telon-telon, piton-piton, telung dinonan, pitung dinonan, dll. namun mengisinya dengan amaliah-amaliah Islam seperti membaca Al-Qur'an, shalawat, tahlil, mengirim doa untuk leluhur, sedekah dan ibadah-ibadah lain yang dianjurkan dalam Islam.

Strategi dakwah dengan akulturasi ajaran agama dan budaya ini terbukti lebih efektif dalam keberhasilan penyebaran Islam di Jawa dibanding penerapan ajaran agama yang terlalu dipaksakan yang tak jarang justru mengundang penolakan dan menimbulkan problem-problem sosial yang mengganggu stabilitas politik, keamanan, sosial dan ekonomi secara umum dan justru bisa menghilangkan akar budaya masyarakat Jawa yang dikenal ramah, toleran dan permisif.

Dalam firman-Nya, Allah swt. telah mengajarkan bagaimana etika dalam mengajak umat menuju jalan Allah, yaitu dengan cara-cara yang lemah lembut, tidak arogan dan dengan bahasa serta sikap yang penuh hikmah. Allah swt. berfirman:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG
وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ...

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka". (QS. Ali Imran : 159)

Lebih dari itu, adalah fakta bahwa penerimaan terhadap Islam di Jawa tidak terlepas dari strategi dakwah yang secara elegan mau menerima bahkan mengadopsi nilai-nilai budaya lokal yang secara substansial tidak bertentangan dengan Islam. Dalam konteks seperti ini, akulturasi bisa dipahami sebagai penengah antara ketaatan beragama yang bersifat dogmatis dengan penghargaan terhadap nilai-nilai tradisi budaya lokal yang bersifat fleksibel dan berakar pada kolektifitas.

Sejalan dengan universalitas dan eternalitasnya, dalam pemahaman dan pelaksanaannya, Islam memiliki kapasitas untuk menampung kemajemukan yang menjadi ciri khas kehidupan masyarakat manusia, *shalih li kull zaman wa makan*. Pernyataan ini menunjukkan fleksibilitas dan elastisitas pemahaman dan pelaksanaan ajaran Islam, bukan ortodoksi yang ketat dan kaku; suatu pernyataan yang lebih menekankan pandangan yang progresif dan inklusif, bukan pandangan yang regresif dan eksklusif. Karena itu, pemahaman dan pelaksanaan Islam, tidak bisa dibatasi oleh faktor-faktor ke-Araban semata dan dalam satu kurun waktu tertentu (Tradisi Islam Nusantara: Dialektika Islam dan Pluralitas Tradisi Nusantara Oleh: Dadang Syaripudin)

Dengan demikian hukum islam yang kita kenal dedngan semboyan *sholih likulli zaman wal makan* menunjukkan bahwa adanya sifat fleksibelitas dan elastisitas. Oleh karena itu, maka ajaran dan hukum islam dengan sifat tersebut harus bisa lebih adaktif dan tidak terkesan ketat dan kaku dengan keadaan geografis dan sosial budaya tertentu didaerah tertentu.

Hukum islam harus ditunjukkan dengan gaya dan tampilan yang elastis yaitu ditunjukkan dan diajarkan dengan lebih menekankan sikap atau pandangan progresif dan inklusif bukan pandangan yang regresif dan eksklusif, sehingga dapat mencapai tujuan yaitu keharmonisan antara umat muslim dan sesama muslim serta umat islam dengan non Islam.

E. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penelitian ini meliputi beberapa tahap, yaitu :

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif, metode analisis deskripsi merupakan cara penelitian dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala dan kondisi aktual di Indonesia. Berkaitan dengan penelitian ini, penulis akan menganalisis dari pendapat Kiyai Hasyim Asy'ari mengenai konsep bid'ahnya sehingga didapatkan satu analisis yang bersinergi dengan fleksibilitas hukum Islam dalam kearifan lokal (Tajul Arifin, 2011:38).

2. Jenis Data

Jenis data yang akan dipilih dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang datanya diperoleh dari kata-kata dan data tertulis (Cik Hasan Bisri, 2003:63). Data-data yang dimaksud adalah berupa pendapat-pendapat ulama, tokoh ilmuwan, serta akademisi.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer yaitu pemikiran K.H Hasyim Asy'ari serta data sekunder meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan hasil karya ilmiah (makalah, tulisan), hasil penelitian yang telah dipublikasikan, dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan teknik studi kepustakaan (library research). Teknik ini dipilih karena penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif. Dalam penelitian normatif, pengumpulan data dilakukan dengan cara penelaahan teks (Tajul Arifin, 2011:39).

5. Analisis data

Menganalisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam satu pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga data dapat berbicara atau dapat di pahami dengan mudah (Tajul Arifin, 2011:39).

Pendapat di atas sejalan dengan Moh.Nazir bahwa analisis data adalah mengelompokan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk dibaca (Moh. Nazir, 1983:358).

Dalam menganalisa data penulis melakukan penguraian data melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Mengkaji semua data yang terkumpul, baik sumber data primer maupun sekunder
- b. Mengklasifikasikan seluruh data kedalam satuan-satuan sesuai dengan pertanyaan penelitian
- c. Menarik kesimpulan yang diperlukan dari data yang dianalisis dengan mengacu kepada perumusan masalah dan tujuan penelitian